



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 42-K/PM.II-09/AD/IV/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Cecep Supriyadi.
Pangkat/NRP : Kopda/31050703241284.
Jabatan : Tamudi Tank I Ton Tank I / Den Demlat.
Kesatuan : Pusdikav Pussenkav.
Tempat, tanggal lahir : Garut, 23 Desember 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Pamoyanan Rt.003/001 Ds. Sukagalih Tarogong Kidul
Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.

Terdakwa ditahan oleh :

Danpusdikav selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/20/IX/2017 tanggal 28 September 2017 kemudian dibebaskan pada tanggal 13 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danpusdikav selaku Ankum Nomor : Kep/21/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-28/A-08/IX/2017 tanggal 25 Oktober 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikav Pussenkav selaku Papera Nomor : Kep/36/XII/2017 tanggal 31 Desember 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/169/K/AD/II-09/III/2018 tanggal 29 Maret 2018.
3. Surat Penetapan Hakim Nomor: TAP/42-K/PM.II-09/AD/IV/2018 tanggal 4 April 2018
4. Surat Penetapan Sidang Nomor : TAP/42-K/PM.II-09/AD/IX/2018 tanggal 5 April 2018.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/169/K/AD/II-09/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa :

1. Dijatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan:

Hal.1 dari 21 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Barang-barang :

- 1 (satu) keping VCD rekaman CCTV pada saat terjadinya penganiayaan /pemukulan terhadap Saksi-1.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) buah Traffic cone warna orange.
 - 1 (satu) buah tutup tong sampah warna abu-abu.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

2). Berupa Surat-surat :

- 1 (dua) lembar Visum Et Revertum dari RS Guntur Garut Nomor : 07/VER/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017.
 - 1 (satu) lembar photo satu buah *trafic cone* warna orange yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
 - 1 (satu) lembar photo satu buah tutup tong sampah warna abu-abu
 - 1 (satu) lembar photo bangunan karaoke Charly Jl. Raya Cimanuk Garut
 - 1 (satu) lembar photo room nomor 25 Karaoke Charly.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang dinyatakan dipersidangan menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangnya lagi dan mengubah perilaku yang tidak pantas, dengan memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat (tempat-tempat) tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib, setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Karaoke Charly di Jl. Cimanuk Tarogong Kidul Kab.Garut atau tempat-tempat lain setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2004-2005 melalui pendidikan Secata PK di Pengalengan Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Pusdikkav Padalarang tahun 2005 ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis di Pusdikkav Pussenkav dengan pangkat Kopda NRP 31050703241284.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa bersama Saksi-8 (Sdr. Asep Irawan alias Aja) pergi ke undangan pernikahan Sdr. Iman di daerah Bojong Awi, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan teman-temannya dan Sdr.Barnas yang sedang minum-minuman keras jenis Whisky sebanyak 12 (dua belas) botol.

c. Bahwa kemudian Terdakwa ikut meminum minuman tersebut, kemudian Sdr Barnas berkata kepada Terdakwa "Bang, saya ingin karaokean" Terdakwa menjawab "ayo, tapi saya tidak ikut karaokean, karena saya ada persiapan khitanan anak hari Senin nanti saya pesankan roomnya saja" sambil terus meminum minuman keras sehingga habis 8 (delapan) botol sehingga Terdakwa mabuk, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Barnas dan teman-temannya menuju Karaoke Charly dengan menggunakan mobil APV warna hitam Nopol lupa serta sepeda motor yang mengikuti mobil dari belakang dan tiba di tempat Karaoke Charly sekira pukul 15.00 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa selanjutnya Saksi-3 (Charly) yang beralamat di Jl. Cimanuk Tarogong Kidul Kab.Garut, karyawan bernama Sdr Saeful Hidayat (Saksi-3) melihat Terdakwa datang bersama 5 (lima) orang teman dan saat Terdakwa memarkirkan Sepeda motornya Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa masuk ke dalam Karaoke dengan berjalan sempoyongan akibat terpengaruh minuman keras diikuti 5 (lima) orang teman Terdakwa lalu mendekati Saksi-3 yang berada di meja resepsionis, lalu Terdakwa berkata "Aing hayang ngeroom boga duit seratus ribu pokokna hayang tilu jam" kalo diartikan bahasa Indonesia "saya ingin ngeroom punya uang seratus ribu pokoknya ingin tiga jam" lalu Saksi-3 menjawab "iya mangga nanti saya bantu ayo saya antar ke room nya" namun Terdakwa menolak dan berkata "siapa yang megang Charly" lalu Saksi-3 menjawab "mamih Julia Manegemya", emang kenapa ada yang bisa dibantu?" lalu Terdakwa berkata "panggil kesini anjing Julia, si bangsat" dijawab Saksi-3 "tidak apa-apa ke saya aja nanti saya sampaikan, soalnya mamih Julia lagi sakit"

e. Bahwa selanjutnya Saksi-3 pergi ke belakang mess untuk laporan ke Asisten Manager (Sdr. Anton) dan menyampaikan bahwa ada tamu yang rese lalu Pak Anton menjawab "ya udah kasi aja dulu room" kemudian Saksi-3 kembali ke depan dan bertemu dengan Terdakwa dan berkata "Mamih tidak bisa di hubungi mari saya antar ke roomnya" saat itu Terdakwa tidak mau dan malah memukul Saksi-3 dengan menggunakan topi mengenai muka dan kepala Saksi-3 lalu Saksi-3 pergi ke belakang lagi untuk fingerprint dan mencoba untuk menghubungi mamih Julia tetapi saat di telpon menggunakan HP tidak nyambung lalu Saksi-3 kembali ke bawah dan melihat sudah banyak orang berkerumun di depan room 25 dan saat itu ada Security kawasan.

f. Bahwa selanjutnya Saksi-1 (Sdr.Jajang Januar Efendi) keluar dari room 25 karena Saksi-1 ditelpon oleh Saksi-2 (Sdr. Mudakir) menemui Saksi-2 di Lobby depan kasir dan mengambil uang untuk membayar biaya room yang ke 2 (dua) jam berikutnya. Setelah menerima uang dari Saksi-2 selanjutnya Saksi-1 langsung menuju ke meja kasir dan memanggil penjaga kasir "neng saya mau bayar jadi berapa" kemudian dijawab kasir "jadi Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pak" kemudian Saksi-1 menjawab "neng, uangnya kurang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian dijawab kasir "ya udah ga apa-apa pak" kemudian Terdakwa yang berdiri disebelah kiri Saksi-1 membentak Saksi-1 dengan berkata "apa kau anjing: langsung Terdakwa menjambak rambut Saksi-1 dan teman Terdakwa ada menendang Saksi-1 dari belakang sehingga Saksi-1 berlari ke room 25 untuk bersembunyi.

g. Bahwa selanjutnya Saksi-1 keluar dari room 25 tersebut dengan maksud mencari teman Terdakwa yang telah menendang Saksi-1 tadi sampai lorong room Saksi-1 melihat Terdakwa mengejar Saksi-1 lagi sehingga Saksi-1 langsung masuk kedalam room 25 kembali dan menutup pintunya namun Terdakwa berusaha mendorong pintu kedalam dan Saksi-1 mendorong keluar supaya Terdakwa tidak bisa masuk tetapi Saksi-1 kalah kuat sehingga Saksi-1 jatuh tersungkur kemudian Saksi-1 dipukul dan diinjak-injak oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, kemudian teman-teman Saksi-1 dan Satpam area menolong Saksi-1, setelah bangun Saksi-1 berjalan menuju parkiran tempat motor Saksi-1 tetapi belum sempat sampai ke motor Saksi-1 dipukul kembali oleh 2 (dua) orang teman Terdakwa dan Saksi-1 melihat Terdakwa mengambil Traffic Cone dan dipukulkan ke arah Saksi-1 dan mengenai badan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengambil tutup tempat sampah ditenteng kearah Saksi-1 sehingga Saksi-1 berlari kearah Saksi-2 yang sudah mengambil motor lalu Saksi-1 naik dan dibonceng oleh Saksi-2 keluar ke jalan raya selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit berada diluar Saksi-1 masuk lagi kedalam parkiran Charly untuk mengambil motor, setelah sampai ke dalam parkiran Saksi-1 sudah tidak melihat adanya Terdakwa dan teman-temannya lalu Saksi-1 dipanggil teman Saksi-1 "sini kang, ada Bu Yuli mau ngomong: langsung Saksi-1 menemui Bu Yuli dan menceritakan semua kejadian yang barusan Saksi-1 alami selanjutnya Saksi-1 dan Bu Yuli melaporkan pemukulan yang dilakukan Terdakwa ke Denpom III/2 Garut.

h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami luka lecet dibagian wajah 1 cm dari tepi bawah mata sebelah kiri, 1 cm dari garis tengah ukuran 1x0.2 cm dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
putusan Mahkamah Agung RI seajar dengan alis tepat di garis tengah ukuran 1x1 cm sesuai dengan Visum et Revertum dari dari Rumah Sakit Guntur Garut Nomor : 07/VER/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 yang ditandatangani dr. Hasan Ali Abdurrahman

Dakwaan :

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana dalam pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Jajang Januar Efendi
Pekerjaan : Petani
Tempat /tgl. lahir : Garut, 5 Januari 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Cicurug Rt.01 Rw.06 Desa Kersamenak Kec.Tarogong Kidul Kab.Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun kenal sejak tanggal 23 September 2017 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 pukul 15.00 Wib Saksi sedang berada di Karaoke Charly bersama dengan Sdr.Cucu di Room 25 dan selesai sekira pukul 17.00 Wib dengan Pemandu lagu (PL) sebanyak 2 (dua) orang wanita, selanjutnya Saksi ditelpon oleh teman Saksi yang bernama Sdr. Mudakir untuk menambah waktu 2 (dua) jam lagi setelah itu Saksi keluar dari Room 25 untuk menemui di Lobby depan kasir dan mengambil uang dari Sdr. Mudakir untuk membayar room yang ke 2 jam berikutnya. Setelah menerima uang selanjutnya Saksi langsung menuju ke meja kasir dan memanggil penjaga kasir "neng saya mau bayar jadi berapa" kemudian dijawab kasir "jadi Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pak" kemudian Saksi menjawab "neng, uangnya kurang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian dijawab kasir "ya udah ga apa-apa pak" setelah itu Saksi memberikan uang ke petugas kasir kemudian Terdakwa yang berdiri disebelah kiri Saksi membentak Saksi dengan berkata "apa kau anjing, langsung Terdakwa memiting Saksi kemudian ada teman Terdakwa menendang Saksi dari belakang sehingga Saksi berlari ke Room 25 untuk bersembunyi setelah itu Saksi menyuruh pemandu karaoke yang berada di ruangan itu untuk.
3. Bahwa selanjutnya Saksi juga ikut keluar dari room 25 tersebut dengan maksud mencari teman Terdakwa yang telah menendang Saksi tadi namun baru sampai lorong room Saksi melihat Terdakwa mengejar Saksi sehingga Saksi langsung masuk kedalam room dan menutup pintunya namun Terdakwa berusaha mendorong pintu ke dalam dan Saksi mendorong keluar supaya Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam room tetapi Saksi kalah kuat sehingga Saksi jatuh tersungkur kemudian Saksi dipukulin dan diinjak-injak oleh Terdakwa dan teman-temannya selanjutnya Saksi ditolong oleh teman-teman Saksi dan Satpam area situ, setelah bangun Saksi berjalan menuju parkiran tempat motor Saksi tetapi belum sempat sampai ke motor Saksi dipukul kembali oleh 2 (dua) orang teman Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa mengambil Traffic Cone mau dipukulkan ke arah Saksi akan

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa karena terdakwa terlempas sehingga terlempar mengenai badan Saksi selanjutnya Terdakwa mengambil tutup tempat sampah ditenteng ke arah Saksi sehingga Saksi berlari ke arah Sdr. Mudakir yang sudah mengambil motornya lalu Saksi naik dan dibonceng oleh keluar ke jalan raya, sekira 10 (sepuluh) menit, Saksi masuk lagi ke dalam parkiran Charly untuk mengambil motor Saksi dan di dalam parkiran Saksi sudah tidak melihat adanya Terdakwa dan teman-temannya lalu Saksi dipanggil teman Saksi "sini kang, ada Bu Yuli (Manager Charly) mau ngomong, langsung Saksi menemui Yu Yuli dan menceritakan semua kejadian yang barusan Saksi alami selanjutnya Saksi dan Bu Yuli melaporkan pemukulan yang dilakukan Terdakwa ke Denpom III/2 Garut.

4. Bahwa saat kejadian tersebut Saksi mengakui dalam keadaan mabuk karena minum 1 (satu) gelas anggur merah di rumah dan minum lagi 1 (satu) gelas arak di dalam room 25 karaoke charly namun Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi karena Saksi merasa tidak punya masalah dengan Terdakwa sebelumnya dan Saksi juga mengetahui Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi juga dalam keadaan mabuk karena terlihat dari jalannya dan juga dari wajah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu Terdakwa tidak pernah memukul Saksi-1 dan Terdakwa tidak bisa lari mengejar Saksi-1, karena Terdakwa saat itu mabuk sempoyongan. Atas sangkalan tersebut Saksi-1 tetap pada pendiriannya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Zakir Mudakir
Pekerjaan : Buruh
Tempat, Tgl Lahir : Garut, 16 Juni 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tinggal : Kp. Cicurug Rt.01 Rw. 06 Ds Kersamenak Kec.Tarogong Kidul Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Jajang Januar Effendi sejak kecil karena teman kecil dan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Jajang Januar Effendi pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib di Room 25 Karaoke Charly Jl. Cimanuk Kab. Garut.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 14.30 Wib Saksi mengirim sms kepada Sdr. Jajang "Lur lagi dimana" dibalas Sdr.Jajang "lagi di Charly, mau kesini saya di Room 25" kemudian Saksi balas lagi "ya, saya kesana" lalu Saksi berangkat menuju karaoke Charly sendirian setelah sampai Saksi menghampiri Sdr. Jajang setelah itu Saksi ditanya oleh Sdr. Jajang "Lur ada uang berapa buat patungan bayar Room" lalu Saksi jawab "ada Lur Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. jajang lalu Saksi bersama Sdr. Jajang masuk kedalam Room 25 selanjutnya Sdr. Jajang keluar dari lagi ke kasir untuk membayar uang sewa room, setelah Saksi sampai ke room 25 Saksi bertemu dengan Sdr. Cucu kemudian duduk di bawah tangga Room 25 setelah kurang lebih 25 menit Saksi mendengar suara keributan di kasir dan melihat Sdr. Jajang berlari ke room 25 karena dikejar oleh Terdakwa dan orang banyak kemudian Saksi dan Sdr. Cucu berdiri bermaksud untuk menghalangi Terdakwa masuk kedalam room tetapi rambut Saksi malah dijambak oleh Terdakwa tetapi dipisah oleh security kemudian Saksi minggir karena takut karena ada yang bilang Terdakwa seorang aparat, setelah itu Saksi hanya bisa melihat Terdakwa mendorong pintu room 25 memaksa masuk room 25 dimana Sdr. Jajang berada didalamnya kemudian Terdakwa berhasil masuk kedalam room 25, setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian 25 Sdr. Jajang berlari keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam perkara No. 25 menguji keabsahan parkir motor sehingga Saksi dan Sdr. Cucu mengikutinya dari belakang selanjutnya setelah sampai motor, Sdr. Jajang memakai helm tetapi belum sampai Sdr. Jajang menghidupkan motor datang Terdakwa keluar dari karaoke Charly mengejar Sdr. Jajang sehingga Sdr. Jajang turun dari motor karena takut melihat Terdakwa mengambil tutup tempat sampah dan teman Terdakwa memukul bagian helm Sdr. Jajang hingga terjatuh lalu, Sdr. Jajang dipukuli oleh 2 (dua) orang teman Terdakwa yang kemudian dapat dilerai oleh security yang ada disana setelah Sdr. Jajang bangun langsung Saksi mengambil motor dan menghampiri Sdr. Jajang untuk dibonceng keluar kawasan Charly.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan kepada Saksi juga ke Sdr. Jajang dan Saksi melihat pada saat melakukan pemukulan tersebut Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya menggunakan tangan kosong namun Saksi tidak melihat kejadian di dalam room 25 tersebut dan Saksi yakin Terdakwa saat melakukan penganiayaan sedang dalam pengaruh minuman beralkohol (mabuk) karena jalannya sempoyongan dan bicaranya juga tidak jelas.

5. Bahwa akibat dari Pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Sdr. Jajang mengalami luka memar dibagian pipi kiri di bawah mata sedangkan terhadap Saksi, Terdakwa tidak melakukan pemukulan tetapi hanya menjambak rambut Saksi saja.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak pernah menjambak Saksi-2, namun Saksi-2 tetap pada pendiriannya bahwa Terdakwa menjambak saksi-2.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Saeful Hidayat
Pekerjaan : Karyawan Karaoke Charly
Tempat, tgl lahir : Garut, 5 Juni 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Bratayudha Kp. Pesantren Sukadana Rt.02 Rw.21
Desa Kota Kulon Kec. Garut Kota Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi bekerja di karaoke Charly sejak bulan Maret 2015 sebagai Kapten Foor dan tugas dan tanggungjawab Saksi yaitu membantu operasional karaoke salah satunya membantu kasir untuk melayani tamu yang akan membayar apabila kasir tidak berada di tempat dan Saksi mengenal Terdakwa sejak beberapa bulan belakang karena pernah ada masalah juga yang dilakukan Terdakwa di Karaoke Charli namun Saksi tidak dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib Saksi baru datang ke karaoke Charly karena pas bagian Shif malam selanjutnya Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam karaoke bersama 5 (lima) orang teman-temannya lalu mendekati Saksi yang berada di meja resepsionis dalam keadaan terpengaruh minuman keras dan dalam keadaan mabuk, jalannya sempoyongan malah sempat Saksi melihat Terdakwa terjatuh saat sedang memarkirkan sepeda motornya sambil berkata "Aing hayang ngeroom boga duit seratus ribu, pokoknya hayang tilu jam" kalo diartikan bahasa Indonesia "saya ingin ngeroom punya uang seratus ribu pokoknya ingin tiga jam" lalu Saksi menjawab "iya mangga nanti saya bantu ayo saya antar ke room nya" namun Terdakwa menolak dan berkata "siapa yang megang charly" lalu Saksi menjawab "mamih Julia, emang kenapa ada yang bisa dibantu?" lalu Terdakwa berkata "panggil kesini anjing Julia, si bangsat" dijawab Saksi "tidak apa-apa ke saya aja nanti saya sampaikan, soalnya mamih Julia lagi sakit".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui penyebab Terdakwa memaki Ibu Yulia, selanjutnya Saksi pergi ke belakang mess untuk laporan ke Asmen an. Sdr. Anton dan menyampaikan bahwa ada tamu yang rese lalu Pak Anton menjawab "ya udah kasi aja dulu room" kemudian Saksi kembali ke depan dan bertemu dengan Terdakwa dan berkata "Mamih tidak bisa di hubungi mari saya antar ke roomnya" saat itu Terdakwa tidak mau dan malah memukul Saksi dengan menggunakan topi tetapi tidak keras lalu Saksi pergi ke belakang lagi untuk fingerprint dan mencoba untuk menghubungi manager (mamih Julia) tetapi saat di telpon menggunakan HP tidak nyambung lalu Saksi kembali ke bawah dan melihat sudah banyak orang berkerumun di depan room 25 dan saat itu ada security kawasan dan juga selanjutnya Saksi melihat Pak Haji (Sdr. Jajang) keluar dari room 25 dan saat itu Saksi melihat Terdakwa mengejar dari belakang kemudian setelah itu Saksi melihat Sdr. Jajang dipukuli dan ditendang sampai jatuh oleh Terdakwa dengan menggunakan Traficcone, kemudian dilelai oleh Security kawasan lalu Terdakwa masuk ke dalam karaoke menuju outlet untuk mengambil uang yang jumlahnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pulang.

4. Bahwa pada saat terjadi pemukulan di lapangan parkir, Saksi melihat posisi Sdr.Jajang membelakangi Terdakwa selanjutnya dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kemudian menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Sdr. Jajang terjatuh, setelah jatuh langsung oleh Terdakwa Sdr. Jajang dipukul lagi dengan menggunakan Traficcone sebanyak 1 (satu) kali.

5. Bahwa selain Saksi masih banyak orang lain melihat Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Sdr. Jajang diantaranya ada security charly dan security kawasan yang melakukan tindakan meleraikan perbuatan Terdakwa agar tidak melakukan pemukulan lagi kepada Sdr. Jajang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 :

Nama lengkap : Hinda Hirmayanti
Pekerjaan : Kasir Karaoke Charly
Tempat, tgl lahir : Garut, 2 Maret 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Pedes Rt.001 Rw. 007 Desa Jayawaras
Kec.Tarogong Kidul Kab.Garut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib Saksi melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. Jajang (Saksi-1) pada saat itu Saksi sedang berada di meja kasir Receptionis Karaoke Charly Jl. Cimanuk Kab.Garut.
3. Bahwa awalnya Terdakwa yang datang dengan berpakaian preman memesan room sambil marah-marah kemudian datang dari dalam Saksi-1 dengan maksud akan membayar kekurangan pembayaran room 25 dimana Saksi-1 sedang karaoke/nyanyi namun setelah Saksi-1 berada di depan meja kasir Receptionis tiba tiba Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara mencekik dengan menggunakan tangan kanan, sehingga Saksi-1 berontak dan meloloskan diri kemudian berlari ke room 25 kemudian dikejar oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

4. Bahwa Saksi-4 mengetahui kondisi Terdakwa mabuk karena dari cara berjalan Terdakwa dan sempoyongan juga bicara Terdakwa tidak jelas namun Saksi tidak mengetahui jenis minuman dan berapa banyak minuman keras yang diminum Terdakwa selanjutnya akibat dari penganiayaan Terdakwa terhadap Saksi-1 banyak tamu yang keluar dari karaoke Charly untuk membayar room karena ketakutan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5 :

Nama lengkap : Ziaul Iqbal Maukal Alexander
Pekerjaan : Security Karaoke Charly
Tempat, tgl lahir : Garut, 4 April 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Putekarang RT.07, RW.01 No. 25, Desa Cibiuk Kaler, Kec. Cibiuk Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib ketika Saksi sedang jaga di karaoke Charly Jl. Cimanuk Tarogong Kidul Kab. Garut datang Terdakwa menggunakan sepeda motor bersama teman Terdakwa, setelah sampai di depan Charly Terdakwa turun dari motor dan langsung jatuh terlentang ke jalan kemudian Terdakwa dibantu teman-temannya masuk kedalam karaoke Charly dengan berjalan sempoyongan, setelah didalam Terdakwa memesan room ke Resepsionis selanjutnya Saksi melihat ke area kawasan kembali, tidak lama kemudian terdengar Terdakwa membentak Saksi-5 (Sdri. Anti Frilianti) sehingga Saksi langsung masuk kedalam Resepsionis dan melihat Terdakwa sedang marah-marah sambil berkata "mana si bangsat" dijawab Saksi-5 "yang mana pak" dijawab Terdakwa "itu laki-laki yang kerja disini" lalu Saksi-5 berkata "siapa Pak" selanjutnya Saksi menjawab "mungkin pak Saeful" lalu Saksi-5 berkata kepada Terdakwa "maaf, Pak Saeful lagi ngaji" namun Terdakwa tetap marah-marah dan memukul banner iklan.
3. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-1 hendak membayar sisa ngeroom ke kasir, tanpa berkata apa-apa Terdakwa langsung menghampiri dan langsung mencengkram kerah baju Saksi-1 sambil berkata "apa kamu" dijawab saksi-1 "mau bayar sisa" sambil berontak setelah itu Terdakwa melepas jaket Saksi-1 lalu Saksi-1 berlari menuju room 25 dan dikejar oleh Terdakwa.
4. Bahwa ketika berada di dalam room 25 Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa dan pada saat itu Saksi berusaha masuk kedalam room 25 untuk melerai namun posisi Saksi-1 tersandar di pintu dan Terdakwa berada di depan memukuli muka Saksi-1 sehingga Saksi hanya bisa melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 berontak dan meloncat keatas kursi lalu Terdakwa bersama teman-temannya terus memukuli Saksi-1 selanjutnya Saksi masuk kedalam room dan berusaha melerai pada saat itu Terdakwa jatuh ke lantai lalu Saksi-1 ditarik keluar oleh teman Terdakwa dan teman Terdakwa yang satu lagi menolong Terdakwa untuk bangun dan Saksi hanya mengikuti hanya sampai di pintu Charly karena di luar karaoke Charly adalah wilayahnya security kawasan.

Atas keterangan saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Asep Irawan
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Garut, 10 Mei 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Pamayonan, Ds.Sukagalih, Kec.Tarogong Kidul, Kab.Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan sejak kecil hanya sebatas teman sekolah dan bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib Saksi pergi ke undangan di kampung Bojong Awi Desa Mekargalih Kec.Tarogong Kidul sesampainya di undangan bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang duduk berkumpul dengan teman-temannya sambil minum minuman keras lalu Saksi dipanggil oleh Terdakwa dipaksa untuk ikut minum minuman keras tetapi Saksi tolak karena Saksi sedang membawa anak, tetapi Terdakwa tetap memaksa dan memberi setengah gelas minuman kepada Saksi dan Saksi hanya meminumnya sedikit sisanya Saksi buang kemudian Saksi kembali ke tempat duduk selanjutnya sekira pukul 14.00 wib anak Saksi mengajak Saksi pulang ke rumah kemudian Saksi mengantar anaknya pulang dan langsung kembali ke bengkel tempat Saksi bekerja selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib datang Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya mengajak Saksi pergi ke karaoke Charly namun Saksi menolaknya lalu Terdakwa membentak Saksi dan melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk karena merasa khawatir dan takut kepada Terdakwa Saksi ikut menyusul ke Karaoke Charly.
3. Bahwa sampai di karaoke Charly Saksi bertemu dengan Saksi-9 (Sdr. Uus) kemudian bersama masuk kedalam parkiran dan menunggu kurang lebih 15 (lima belas) menit selanjutnya Saksi melihat Terdakwa sedang ribut di dalam karaoke sehingga Saksi dan Saksi-9 berlari menuju ke dalam karaoke Charly, setelah sampai di dalam Saksi melihat Terdakwa berlari menuju lorong room lalu saksi ikut mengejar kemudian di lorong room Saksi melihat Terdakwa beradu mulut sambil saling dorong dengan Saksi-1 kemudian dipisahkan oleh Security selanjutnya Saksi merangkul Terdakwa untuk diajak pulang akan tetapi Terdakwa terus berontak dan kepala Saksi terkena siku Terdakwa karena kalah kuat Terdakwa terlepas dan berlari masuk ke dalam room 25.
4. Bahwa selanjutnya Saksi keluar karena merasa pusing dan kembali lagi ke lorong room dan melihat Terdakwa sudah terjatuh dilantai kamar room 25 kemudian Saksi menolong Terdakwa untuk dibawa keluar untuk pulang tetapi sampai di pintu masuk Charly Terdakwa kembali berontak dan terlepas dari pegangan tangan Saksi sehingga Saksi meminta tolong kepada Saksi-9 untuk memegang Terdakwa dan Saksi mengambil motor ke parkiran selanjutnya Terdakwa dengan posisi di tengah dengan menggunakan motor oleh saksi di bawa pulang.
5. Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 dengan cara menggunakan kepalan tangan kosong dan kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk parah terlihat oleh Saksi sewaktu di bengkel berjalan sempoyongan namun Saksi tidak mengetahui jenis minuman yang diminum oleh Terdakwa hanya melihat minuman tersebut berwarna putih bening seperti air biasa tetapi rasa pahit dan berbau alkohol sangat menyengat dan Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Uus
Pekerjaan : Buruh
Tempat, tgl lahir : Garut, 04 April 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp.Pamayonan Rt.04 Rw.01 Ds.Sukagalih, Kec.Tarogong Kidul Kab.Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan sejak kecil hanya sebatas teman sekolah dan bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib Saksi pergi ke undangan di kampung Bojong Awi Desa Mekargalih Kec.Tarogong Kidul bersama istri (sdri Aas) sesampainya di undangan bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang duduk berkumpul dengan teman-temannya sambil minum-minuman keras jenis arak sebanyak satu gelas selanjutnya Saksi dan istri pulang ke rumah daerah Pamoyanan selanjutnya sekira pukul 14.00 wib Saksi mangkal di tempat ojek Perum Griya Pamoyanan lalu sekira pukul 14.30 wib Saksi diajak oleh Terdakwa pergi ke karaoke Charly bersama saksi-8 (Sdr.Asep Irawan) dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang tidak saksi kenal.
3. Bahwa sampai di karaoke Charly Saksi dan Saksi-9 (Sdr.Uus) duduk di tempat parkir pintu masuk karaoke Charly sebelah kiri arah pintu keluar, selanjutnya Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa masuk kedalam karaoke Charly lalu sekira 5 (lima) menit Terdakwa berada di dalam terjadi keributan di dalam karaoke Charly lalu Saksi-8 dan Saksi masuk dan setelah berada di dalam sudah ada security dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang tidak Saksi kenal selanjutnya Saksi melihat Terdakwa sedang ribut dengan Saksi-1 di dalam karaoke sambil saling dorong lalu Saksi-8 dan Saksi berusaha membawa Terdakwa keluar namun Terdakwa tidak mau malah memukul kepala Saksi-1 saat itu Saksi-1 berhasil menghindari sehingga Terdakwa terjatuh didalam room 25 karena Terdakwa saat itu mabuk parah lalu Saksi membawa paksa Terdakwa untuk dibawa pulang pada saat diluar Terdakwa mengejar kembali Saksi-1 saat dikejar Saksi-1 terjatuh kemudian bangkit lagi dan lari setelah itu Terdakwa dibawa pulang oleh Saksi-8 dengan menggunakan sepeda motor mio sedang Saksi mengikuti dari belakang.

Atas keterangan saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-8 dan Saksi-9 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak bisa hadir di persidangan dikarenakan para Saksi tersebut karena sedang melaksanakan tugas pekerjaan lain pada saat bersamaan waktu sidang yang dibuktikan dengan surat keterangan, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi - 8 :

Nama lengkap : Anti Frilantini
Pekerjaan : Karyawan karaoke Charly
Tempat /tgl. lahir : Garut, 21 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewenangan Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kp. Pedes Ds. Pataruman Kec. Tarogong Kidul Kab Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib Saksi sedang berjaga di kasir kemudian datang Saksi-1 bersama 2 (dua) orang temannya memesan room untuk 2 (dua) jam selanjutnya setelah membayar Saksi mengantarkan Saksi-1 ke room 25 lalu sebelum sekira 15 (lima belas) menit waktu yang 2 (dua) jam selesai/habis Saksi-1 meminta agar waktunya ditambah 2 (dua) jam lagi lalu Saksi-1 masuk lagi ke dalam room 25 selanjutnya Saksi bergantian dengan Saksi-3 untuk berjaga di kasir kemudian langsung naik ke lantai atas untuk makan siang.
3. Bahwa setelah selesai makan siang Saksi kembali turun menuju kasir tetapi di koridor berpapasan dengan Saksi-4 yang berlari sambil berkata "telepon ibu Julia" lalu Saksi bertanya "kenapa Teh?" belum sempat dijawab Saksi-4 berlari ke room 25 lalu Saksi menuju kasir dan sesampainya di kasir melihat Terdakwa sedang marah-marah sehingga Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "ada yang bisa dibantu pak?" Terdakwa menjawab "panggil si bangsat" Saksi bertanya "maksudnya siapa pak, yang mana?" dijawab Terdakwa "itu tadi si anjing yang kerja disini suruh kesini" Saksi menjawab "maaf pak ga bisa, lagi yasinan. Maaf bapak mau ngeroom?" Terdakwa menjawab "iya saya mau ngeroom tadi udah bayar ke yang disini" lalu Saksi berkata "silahkan diantar sama saya ke room 10" tetapi Terdakwa terus marah-marah sambil mengeluarkan kata-kata kotor.
4. Bahwa selanjutnya dari luar outlet datang Saksi-1 menuju ke meja kasir dan bertanya "jadi berapa Teh kurangnya" Saksi menyuruh Saksi-4 untuk menghampiri Saksi-1 karena Saksi-4 sedang berusaha meredam amarah Terdakwa lalu Saksi-4 mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam room 10 namun Terdakwa diam saja lalu Terdakwa datang menghampiri Saksi-1 lalu menjambak rambut dan merangkul leher Saksi-1 sehingga Saksi-1 berontak dan berkata "apa ini bang?:" lalu Saksi-1 berlari menuju room 25 dan dikejar oleh Terdakwa kemudian Saksi-4 memanggil security kawasan untuk meminta bantuan supaya meleraikan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 di dalam room 25 namun Saksi melihat secara langsung yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 di parkir motor karena saat itu Saksi-1 berda di parkir motor untuk pulang bersama teman-teman Saksi. Saat itu Saksi-1 sudah menggunakan helm selanjutnya datang Terdakwa berlari mengejar Saksi-1 lalu Saksi-1 ditarik dan dipukul kepalanya oleh Terdakwa sampai terjatuh dan dipukul berulang-ulang selanjutnya Terdakwa menginjak-injak kepala Saksi-1 setelah itu dipisah/dileraikan oleh security dan teman-teman Saksi-1 lalu Saksi-1 dibonceng oleh teman Saksi-1 menggunakan motor keluar area kawasan parkir.
6. Bahwa Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dalam pengaruh minuman keras dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membuat onar di karaoke Charly.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 9 :

Nama Lengkap : Solih
Pekerjaan : Karyawan Swiss Van Java
Tempat, Tgl Lahir : Garut, 12 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung RI

Agama : Islam

Alamat tinggal : Kp. Cipenta Desa Mekarjaya Rt.003 Rw. 011, Kec.Tarogong Kaler
Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 saat Saksi menjadi security karaoke Charly Terdakwa sering datang berkunjung ke karaoke Charly dan biasa dipanggil "Pak Yadi" dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tahun 2016 Saksi bekerja sebagai security kawasan Swiss van Java sejak tahun 2016 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengamankan area kawasan Swiss Van Java Jl. Cimanuk No.338 salah satunya yang berada dalam kawasan tersebut adalah karaoke Charly.
3. Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib Saksi masuk shif pagi di kawasan Swiss Van Java lalu sekira pukul 15.10. Wib Saksi melihat Terdakwa berboncengan 3 (tiga) orang dengan satu sepeda motor lewat pintu masuk kawasan selanjutnya Terdakwa sempat terjatuh dari sepeda motor, setelah itu Terdakwa menunggu teman-teman Terdakwa setelah teman-teman Terdakwa berjumlah 8 (delapan) orang datang kemudian Terdakwa masuk ke dalam karaoke Charly seorang diri kemudian teman-teman Terdakwa yang berjumlah 8 (delapan) orang ikut masuk kedalam karaoke Charly setelah itu Saksi melihat Terdakwa masuk berada di kasir untuk masuk ke dalam room sedang teman-temannya menunggu di loby.
5. Bahwa tidak lama kemudian datang seorang karyawan karaoke Charly keluar dan berteriak minta bantuan "Pak , minta bantuan didalam ada yang ribut, tolong dikeluarkan" selanjutnya Saksi memanggil dua orang teman dan langsung masuk kedalam Karaoke Charly setelah masuk ditengah-tengah koridor Saksi melihat Terdakwa sedang menjambak rambut Saksi-1 kemudian Saksi melerainya sampai Terdakwa melepas jambakan rambut Saksi-1 saat berdiri berhadapan dengan Terdakwa, Terdakwa berkata kepada Saksi "kamu tidak tahu siapa saya, saya aparat" dijawab oleh Saksi "saya tidak takut karena saya tidak salah" lalu Saksi memegang tangan Terdakwa agar melepaskan jambakan rambut Saksi-1 dan membawa Terdakwa menjauh dari Saksi-1 namun Terdakwa berontak dan berusaha memukul Saksi-1 karena merasa tidak tertahan lalu Saksi keluar menuju pintu kawasan untuk meminta tambahan satu orang security lagi dan ketika kembali ke karaoke Charly Saksi melihat Saksi-1 sedang berlari dan dikejar oleh Terdakwa.
6. Bahwa Saksi melihat Terdakwa mencoba melakukan pemukulan kembali kepada Saksi-1 dengan coba memukul menggunakan tutup tong sampah kearah Saksi-1 namun tidak kena selanjutnya Saksi-1 turun dan lari ke tengah parkir dan langsung dibawa oleh temannya dengan cara di bonceng menggunakan sepeda motor menjauhi area kawasan tersebut.
7. Bahwa kemudian motor Saksi-1 diantar oleh teman Saksi yakni Security kawasan dan bertemu dengan Saksi-1 di depan Texas dekat jalan raya kemudian Terdakwa juga dibawa pulang oleh teman-teman Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya Saksi kembali bekerja.

Atas keterangan saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2004-2005 melalui pendidikan Secata PK di Pengalengan Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Pusdikkav Padalarang tahun 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan Sdr. Tayan pada tahun 2016 ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis di Pusdikav Pussenkav dengan pangkat Kopda NRP 31050703241284.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa diajak Saksi-8 (Sdr. Asep Irawan) pergi ke undangan pernikahan Sdr. Iman di daerah Bojong Awi Garut, lalu Terdakwa pergi dengan Saksi-8 menggunakan sepeda motor setibanya disana Terdakwa bertemu dengan teman-teman Terdakwa dan ditawarkan minum minuman keras, dimana Sdr. Barnas (masih sudaranya Sdr. Iman) membawa minuman jenis Whisky sebanyak 12 (dua belas) botol selanjutnya Sdr. Barnas berkata kepada Terdakwa "Bang, saya ingin karaokean" Terdakwa menjawab "ayo cuman saya tidak ikut karaokean, karena saya ada persiapan khitanan anak hari senin nanti saya pesankan roomnya saja".

3. Bahwa minuman keras yang dibawa Sdr. Barnas kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) botol jenis Whisky dan minuman tersebut di dapat dengan cara membeli di Bandung, Terdakwa dan teman-teman meminum menghabiskan 8 (delapan) botol minuman jenis Whisky tersebut tanpa di campur (murni).

4. Bahwa minum-minuman tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Barnas dan teman-temannya dari Bandung menuju Karaoke Charly dengan menggunakan mobil APV warna hitam Noppol lupa dan Terdakwa bersama 6 (enam) orang temannya naik sepeda motor, ikut dari belakang. Tiba di karaoke Terdakwa langsung masuk kedalam karaoke menuju meja kasir dan pesan room sambil berkata "saya mau ngeroom" dijawab kasir "buat berapa orang dan atas nama siapa?" Terdakwa menjawab "buat delapan orang dan atas nama Yana Kucir" dijawab kasir "tunggu dulu, tunggu Bu Julia".

5. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Ibu Julia pada tahun 2016 karena Terdakwa sering ke Karaoke Charly sejak tahun 2016 baik datang sendiri maupun dengan keluarga satu kali dalam sebulan. Dan pada saat menunggu tersebut Terdakwa melihat ada seorang laki-laki datang ke samping kasir sehingga Terdakwa membuka topi Terdakwa dan memukulkan topinya ke laki-laki tersebut sambil berkata "cepat cuk" lalu Terdakwa melihat Sdr. Jajang (Saksi-1) yang berada di dekat meja kasir yang juga melihat kepada Terdakwa sehingga Terdakwa berkata "kenapa kamu lihat saya seperti orang mau ajak berkelahi?" dijawab oleh Saksi-1 "apa" sehingga Terdakwa tarik baju Saksi-1 dan langsung memukul dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak satu kali setelah itu di Room 25 Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak satu kali dengan tangan terbuka, kemudian menyeret dan membawa keluar Saksi-1 ke tempat parkir sepeda motor dengan menginjak-injak Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling dorong mendorong sampai Terdakwa dan Saksi-1 terjatuh setelah itu teman-teman Terdakwa ikut memukul Saksi-1, masih posisi ribut-ribut Terdakwa kembali ke dalam karaoke Charly tepatnya di kasir untuk mengambil uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui uang tersebut milik siapa, setelah mengambil uang Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan bertiga menuju bengkel milik Terdakwa di daerah Pamoyanan.

6. Bahwa Terdakwa disuruh memesan room oleh Sdr. Barnas namun Sdr. Barnas tidak ikut masuk dengan alasan supaya Terdakwa memesan room terlebih dahulu padahal Sdr. Barnas tidak memberikan uang sepeserpun kepada Terdakwa dan tujuan Sdr. Barnas ingin karaoke sambil joget-joget namun Terdakwa tidak mengetahui apakah teman-teman Terdakwa semuanya ikut berangkat menuju karaoke Charly selanjutnya Terdakwa akan menyampaikan kepada Sdr. Barnas room berapa yang akan dipesan kemudian akan pulang karena Terdakwa sedang sibuk mempersiapkan khitanan anak Terdakwa yang akan dilaksanakan pada hari senin tanggal 25 September 2017.

7. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena melihat Saksi-1 di dalam karaoke ketika berpapasan dengan Terdakwa melihat Terdakwa dengan tatapan sinis seperti mengajak berkelahi sehingga Terdakwa terpancing dan emosi sehingga Terdakwa mengejar Saksi-1 kemudian menarik baju dan menjambak rambut Saksi-1 lalu merengkuh kepala Saksi-1 dan memukulnya dengan menggunakan tangan kanan terbuka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Terdakwa ketika melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara memukul bagian wajah Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan menendang Saksi-1 pada bagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi berdiri dan posisi Saksi-1 setengah berdiri karena posisi Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama terjatuh lalu Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan trafficcone sebanyak 1 (satu) kali pada bagian tubuh Saksi-1.

9. Bahwa alasan Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. Barnas memesan room padahal tidak diberi uang sepeserpun karena Sdr. Barnas karena sudah menjamu Terdakwa dan teman-temannya dengan memberikan minuman whisky sebanyak 12 (dua belas) botol di acara pernikahan Sdr. Iman.

10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 ketika Terdakwa mabuk parah, Saksi-1 mengalami luka memar pada bagian wajah sehingga Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Kedua belah Pihak (Terdakwa dengan Sdr. Jajang Januar Efendi) sudah melakukan perdamaian dengan bukti surat yang ditandatangani Kedua belah Pihak.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang :

- 1 (satu) keping VCD rekaman CCTV pada saat terjadinya penganiayaan /pemukulan terhadap Saksi-1.
- 1 (satu) buah Traffic cone warna orange.
- 1 (satu) buah tutup tong sampah warna abu-abu.

Surat-surat :

- 1 (dua) lembar Visum Et Revertum dari RS Guntur Garut Nomor : 07/VER/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017.
- 1 (satu) lembar photo satu buah Trafficcone warna orange yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
- 1 (satu) lembar photo satu buah tutup tong sampah warna abu-abu
- 1 (satu) lembar photo bangunan karaoke Charly Jl. Raya Cimanuk Garut
- 1 (satu) lembar photo Room nomor 25 Karaoke Charly.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan, Oditur Militer serta diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti maupun petunjuk dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan dakwaan Oditur Militer, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2004-2005 melalui pendidikan Secata PK di Pengalengan Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Pusdikkav Padalarang tahun 2005 dan Sus Tayanrad tahun 2010, ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis di Pusdikkav Pussenkav dengan pangkat Kopda NRP 31050703241284.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa diajak Saksi-8 (Sdr. Asep Irawan) pergi ke undangan pernikahan Sdr. Iman di daerah Bojong Awi lalu Terdakwa pergi dengan Saksi-8 menggunakan sepeda motor setibanya disana Terdakwa bertemu dengan teman-teman Terdakwa dan ditawarkan minum minuman keras, dimana Sdr. Barnas (masih sudaranya Sdr. Iman) membawa minuman jenis Whisky sebanyak 12 (dua belas) botol selanjutnya Sdr. Barnas berkata kepada Terdakwa "Bang, saya ingin karaokean" Terdakwa menjawab "ayo cuman saya tidak ikut karaokean, karena saya ada persiapan khitanan anak hari senin nanti saya pesankan roomnya saja".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar minuman keras yang dibawa Sdr. Barnas kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) botol jenis Whisky dan minuman tersebut di dapat dengan cara membeli di Bandung, Terdakwa dan teman-teman meminum menghabiskan 8 (delapan) botol minuman jenis Whisky tersebut tanpa di campur (murni).

4. Bahwa benar minum-minuman tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Barnas dan teman-temannya dari Bandung menuju Karaoke Charly dengan menggunakan mobil APV warna hitam Noppol lupa dan teman-teman Terdakwa juga ada yang ikut dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, tiba di karaoke Terdakwa langsung masuk kedalam karaoke menuju meja kasir dan pesan room sambil berkata "saya mau ngeroom" dijawab kasir "buat berapa orang dan atas nama siapa?" Terdakwa menjawab "buat delapan orang dan atas nama Yana Kucir" dijawab kasir "tunggu dulu, tunggu Bu Julia".

5. Bahwa benar saat menunggu tersebut Terdakwa melihat ada seorang laki-laki datang ke samping kasir sehingga Terdakwa membuka topi Terdakwa dan memukulkan topinya ke laki-laki tersebut sambil berkata "cepat cuk" lalu Terdakwa melihat Sdr. Jajang (Saksi-1) yang berada di dekat meja kasir yang juga melihat kepada Terdakwa sehingga Terdakwa berkata "kenapa kamu lihat saya seperti orang mau ajak berkelahi?" dijawab oleh Saksi-1 "apa" sehingga Terdakwa tarik baju Saksi-1 dan langsung memukul dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak satu kali setelah itu menyeret dan membawa keluar Saksi-1 ke tempat parkir sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling dorong mendorong sampai Terdakwa dan Saksi-1 terjatuh setelah itu teman-teman Terdakwa ikut memukul Saksi-1, masih posisi ribut-ribut Terdakwa kembali ke dalam karaoke Charli tepatnya di kasir untuk mengambil uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui uang tersebut milik siapa, setelah mengambil uang Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan bertiga menuju bengkel milik Terdakwa di daerah Pamoyanan.

6. Bahwa benar Terdakwa disuruh memesan room oleh Sdr. Barnas namun Sdr. Barnas tidak ikut masuk dengan alasan supaya Terdakwa memesan room terlebih dahulu padahal Sdr. Barnas tidak memberikan uang sepeserpun kepada Terdakwa dan tujuan Sdr. Barnas ingin karaoke sambil joget-joget namun Terdakwa tidak mengetahui apakah teman-teman Terdakwa semuanya ikut berangkat menuju karaoke Charly selanjutnya Terdakwa akan menyampaikan kepada Sdr. Barnas room berapa yang akan dipesan kemudian akan pulang karena Terdakwa sedang sibuk mempersiapkan khitanan anak Terdakwa yang akan dilaksanakan pada hari senin tanggal 25 September 2017.

7. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena melihat Saksi-1 di dalam karaoke ketika berpapasan dengan Terdakwa melihat Terdakwa dengan tatapan sinis seperti mengajak berkelahi sehingga Terdakwa terpancing dan emosi sehingga Terdakwa mengejar Saksi-1 kemudian menarik baju dan menjambak rambut Saksi-1 lalu merengkuh kepala Saksi-1 dan memukulnya dengan menggunakan tangan kanan terbuka.

8. Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara memukul bagian wajah Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan menendang Saksi-1 pada bagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi berdiri dan posisi Saksi-1 setengah berdiri karena posisi Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama terjatuh lalu Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan trafficcone sebanyak 1 (satu) kali pada bagian tubuh Saksi-1.

9. Bahwa benar alasan Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. Barnas memesan room padahal tidak diberi uang sepeserpun karena Sdr. Barnas sudah menjamu Terdakwa dan teman-temannya dengan memberikan minuman whisky sebanyak 12 (dua belas) botol di acara pernikahan Sdr. Iman.

10. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim dalam perkara No. 42/K/PM.II-09/AD/IV/2018
Saksi-1 mengalami luka memar pada bagian wajah sehingga
Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

11. Bahwa benar atas perbuatannya itu, Terdakwa telah meminta maaf secara resmi dengan bukti surat perjanjian dan bertanggungjawab atas seluruh biaya pengobatan akibat penganiayaan antara Pihak Pertama (Sdr. Jajang Januar Efendi) dengan Pihak Kedua (Kopda Cecep Supriyadi) diatas kertas bermaterai dengan mengetahui Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa Karsemenak, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut yang diberi cap dan tanda tangan para Pihak dimaksud.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan namun mengenai berat-ringannya pidana yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka ke pada orang lain".

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-undang pengertian "barang siapa " adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) yang termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2004-2005 melalui pendidikan Secata PK di Pengalengan Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Pusdikkav Padalarang tahun 2005 dan Sus Tayanrad tahun 2010, ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinasi di Pusdikkav Pussenkav dengan pangkat Kopda NRP 31050703241284.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan ketentuan undang-undang, Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia dan sebagai warga negara dengan sendirinya merupakan subyek hukum Indonesia dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.

3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya serta di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan di dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit.

4. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/169/K/AD/II-09/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu : "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" atau kesengajaan menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifat kesengajaan terbagi :

Dolus molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam pidana. *Krourloos begrip* atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

Bahwa Gardasi "kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya "kesengajaan sebagai maksud" yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku /petindak.

Bahwa "menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau persaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka. Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Mengenai pengertian sakit (*ziek*) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Bahwa selanjutnya dipandang dari sudut lain yaitu menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa diajak Saksi-8 (Sdr. Asep Irawan) pergi ke undangan pernikahan Sdr. Iman di daerah Bojong Awi lalu Terdakwa pergi dengan Saksi-8 menggunakan sepeda motor setibanya disana Terdakwa bertemu dengan teman-teman Terdakwa dan ditawarkan minum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sdr. barnas (masih sudaranya Sdr. Iman) membawa minuman jenis Whisky sebanyak 12 (dua belas) botol selanjutnya Sdr. Barnas berkata kepada Terdakwa "Bang, saya ingin karaokean" Terdakwa menjawab "ayo cuman saya tidak ikut karaokean, karena saya ada persiapan khitanan anak hari senin nanti saya pesankan roomnya saja".

2. Bahwa benar minuman keras yang dibawa Sdr. Barnas kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) botol jenis Whisky dan minuman tersebut di dapat dengan cara membeli di Bandung, Terdakwa dan teman-teman meminum menghabiskan 8 (delapan) botol minuman jenis Whisky tersebut tanpa di campur (mumi).

3. Bahwa benar minum-minuman tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Barnas dan teman-temannya dari Bandung menuju Karaoke Charly dengan menggunakan mobil APV warna hitam Noppol lupa dan teman-teman Terdakwa juga ada yang ikut dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, tiba di karaoke Terdakwa langsung masuk kedalam karaoke menuju meja kasir dan pesan room sambil berkata "saya mau ngeroom" dijawab kasir "buat berapa orang dan atas nama siapa?" Terdakwa menjawab "buat delapan orang dan atas nama Yana Kucir" dijawab kasir "tunggu dulu, tunggu Bu Julia".

4. Bahwa benar saat menunggu tersebut Terdakwa melihat ada seorang laki-laki datang ke samping kasir sehingga Terdakwa membuka topi Terdakwa dan memukulkan topinya ke laki-laki tersebut sambil berkata "cepat cuk" lalu Terdakwa melihat Sdr. Jajang (Saksi-1) yang berada di dekat meja kasir yang juga melihat kepada Terdakwa sehingga Terdakwa berkata "kenapa kamu lihat saya seperti orang mau ajak berkelahi?" dijawab oleh Saksi-1 "apa" sehingga Terdakwa tarik baju Saksi-1 dan langsung memukul dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak satu kali setelah itu menyeret dan membawa keluar Saksi-1 ke tempat parkir sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling dorong mendorong sampai Terdakwa dan Saksi-1 terjatuh setelah itu teman-teman Terdakwa ikut memukul Saksi-1, masih posisi ribut-ribut Terdakwa kembali ke dalam karaoke Charli tepatnya di kasir untuk mengambil uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui uang tersebut milik siapa, setelah mengambil uang Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan bertiga menuju bengkel milik Terdakwa di daerah Pamoyanan.

5. Bahwa benar Terdakwa disuruh memesan room oleh Sdr. Barnas namun Sdr. Barnas tidak ikut masuk dengan alasan supaya Terdakwa memesan room terlebih dahulu pad ahal Sdr. Barnas tidak memberikan uang sepeserpun kepada Terdakwa dan tujuan Sdr. Barnas ingin karaoke sambil joget-joget namun Terdakwa tidak mengetahui apakah teman-teman Terdakwa semuanya ikut berangkat menuju karaoke Charly selanjutnya Terdakwa akan menyampaikan kepada Sdr. Barnas room berapa yang akan dipesan kemudian akan pulang karena Terdakwa sedang sibuk mempersiapkan khitanan anak Terdakwa yang akan dilaksanakan pada hari senin tanggal 25 September 2017.

6. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena melihat Saksi-1 di dalam karaoke ketika berpapasan dengan Terdakwa melihat Terdakwa dengan tatapan sinis seperti mengajak berkelahi sehingga Terdakwa terpancing dan emosi sehingga Terdakwa mengejar Saksi-1 kemudian menarik baju dan menjambak rambut Saksi-1 lalu merengkuh kepala Saksi-1 dan memukulnya dengan menggunakan tangan kanan terbuka.

7. Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara memukul bagian wajah Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan menendang Saksi-1 pada bagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi berdiri dan posisi Saksi-1 setengah berdiri karena posisi Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama terjatuh lalu Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan trafficcone sebanyak 1 (satu) kali pada bagian tubuh Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan alasan Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. Bamas memesan room padahal tidak diberi uang sepeserpun karena Sdr. Bamas sudah menjamu Terdakwa dan teman-temannya dengan memberikan minuman whisky sebanyak 12 (dua belas) botol.

9. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 ketika Terdakwa mabuk parah, Saksi-1 mengalami luka memar pada bagian wajah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit kepada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini baru sekali dan sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana lainnya, sehingga atas kejadian ini Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji untuk mengubah perilakunya dengan tidak mengulangi kembali. Oleh karenanya penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan agar selaras dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan karena tidak dapat menahan diri, tidak dapat mengendalikan emosi karena hilangnya kesadaran sebagai seorang prajurit TNI yang seharusnya menjadi teladan dan pelindung rakyat, akibat pengaruh minuman keras, karena telah meminum minuman jenis Whisky sebanyak 12 (dua belas) botol bersama dengan teman-temannya dan setelah minum-minuman Terdakwa dengan 5 (lima) orang temannya datang ke Karaoke Charly dan berpas-pasan dengan Saksi-1 (Sdr. Jajang Januar Efendi) dengan tatapan sinis seperti mengajak berkelahi sehingga Terdakwa terpancing dan emosi sehingga terjadi keributan.

2. Bahwa hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan ini karena tidak disiplin dan tidak mentaati aturan, baik aturan hukum positif, adat maupun agama dengan menenggak minuman keras sampai dengan 12 (dua belas) botol.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa memukul dan menendang Saksi-1 telah mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar pada bagian wajah dan menimbulkan rasa sakit, selain daripada itu telah merusak citra baik prajurit TNI dilingkungan masyarakat sekitar tempat karaoke Charly.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena pergaulan dan rasa kebersamaan yang negative dengan menenggak minuman keras, sehingga ketika Terdakwa berada di tempat karaoke pada saat berpapasan Saksi-1 yang juga habis menenggak minuman keras melihat Terdakwa dengan tatapan sinis seperti mengajak berkelahi sehingga Terdakwa terpancing dan emosi kemudian terjadinya pemukulan terhadap Saksi-1.

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang, mengakui perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangi kembali.
2. Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr.Jajang Januar Efendi) telah melakukan perdamaian dan Terdakwa mengganti seluruh biaya pengobatan Saksi-1.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin dan pidana lainnya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, serta Delapan wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

Barang-barang :

- 1 (satu) keping VCD rekaman CCTV pada saat terjadinya penganiayaan /pemukulan terhadap Saksi-1.
- 1 (satu) buah Trafic cone warna orange.
- 1 (satu) buah tutup tong sampah warna abu-abu.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik tempat karaoke Carly, Majelis menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- 1 (dua) lembar Visum Et Revertum dari RS Guntur Garut Nomor : 07/VER/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017.
- 1 (satu) lembar photo satu buah Traficcone warna orange yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
- 1 (satu) lembar photo satu buah tutup tong sampah warna abu-abu
- 1 (satu) lembar photo bangunan karaoke Charly Jl.Raya Cimanuk Garut
- 1 (satu) lembar photo Room nomor 25 Karaoke Charly.

Barang bukti berupa surat tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini dan telah menjadi satu kesatuan dalam Berkas Perkara, oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Kopda Cecep Supriyadi, NRP 31050703241284 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) keping VCD rekaman CCTV pada saat terjadinya penganiayaan /pemukulan terhadap Saksi-1.
- 1 (satu) buah Trafic cone warna orange.
- 1 (satu) buah tutup tong sampah warna abu-abu.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- 1 (dua) lembar Visum Et Revertum dari RS Guntur Garut Nomor : 07/VER/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017.
- 1 (satu) lembar photo satu buah traffic cone warna orange yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
- 1 (satu) lembar photo satu buah tutup tong sampah warna abu-abu
- 1 (satu) lembar photo bangunan karaoke Charly Jl. Raya Cimanuk Garut
- 1 (satu) lembar photo Room nomor 25 Karaoke Charly.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 9 Mei 2018, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP. 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Masykur, S.T., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 11970020230871 dan Dedy Darmawan, S.H., Mayor Chk NRP. 11990006941271, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H. Mayor Chk (K) NRP. 21930148890774, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., Letnan Dua Chk (K) NRP. 21000147090780, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 545823

Hakim Anggota I

Ttd.

Masykur, S.T., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 11970020230871

Hakim Anggota II

Ttd.

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP. 11990006941271

Panitera Pengganti

Ttd.

Sari Rahayu, S.H.
Letnan Dua Chk (K) NRP. 21000147090780

Sakinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.
Letnan Dua Chk (K) NRP. 21000147090780

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 halaman, Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22